

**UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN  
BAHAN PEMBUATAN BOM IKAN KEPADA NELAYAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**GHINA KHAIRUNNISA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN BAHAN PEMBUATAN BOM IKAN KEPADA NELAYAN**

**Oleh  
GHINA KHAIRUNNISA**

Penangkapan ikan secara ideal dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak sumber daya perikanan, tetapi permasalahannya adalah para nelayan masih menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan. Pemicunya adalah adanya para penjual bahan-bahan pembuat bom ikan kepada nelayan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dan apakah faktor-faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris di Direktorat Polair Polda Lampung. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Direktorat Polair Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan melakukan patroli menggunakan sarana berupa kapal patroli yang berukuran kecil (Tipe C3). Petugas dalam patroli ini segera melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan jika menemukan adanya dugaan tindak pidana. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Upaya penal ini diaplikasikan oleh Penyidik dengan menyelesaikan berkas penyidikan sebanyak 8 kasus pada tahun 2017 dan sebanyak 7 kasus pada tahun 2018 dan telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu kapal-kapal patroli yang dimiliki

*Ghina Kfairunnisa*

masuk dalam kategori kapal kecil (Tipe C3), yang dikhususkan untuk sungai. Faktor masyarakat yaitu ketakutan dan keengganan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan kepada aparat penegak hukum. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat adalah faktor penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan hendaknya dioptimalkan melalui kegiatan sosialisasi kepada para nelayan dan patroli di wilayah perairan. (2) Sarana dan prasarana penanggulangan tindak pidana penggunaan bom dalam menangkap ikan oleh nelayan hendaknya ditingkatkan melalui pengadaan kapal-kapal patroli berukuran sedang Tipe C2 dan kapal besar Tipe C1.

**Kata Kunci: Upaya Ditpolairud, Tindak Pidana Penjualan, Bom Ikan**

**UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJUALAN  
BAHAN PEMBUATAN BOM IKAN KEPADA NELAYAN**

**Oleh**

**GHINA KHAIRUNNISA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN  
POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENJUALAN BAHAN  
PEMBUATAN BOM IKAN KEPADA NELAYAN**

Nama Mahasiswa : **Ghina Khairunnisa**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011020**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003



**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




.....  
.....  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHINA KHAIRUNNISA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011020  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Pembuatan Bom Ikan Kepada Nelayan”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2019  
Penulis



**Ghina Khairunnisa**  
NPM. 1512011020

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bogor pada tanggal 1 April 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Khairuddin Bakri, S.H. (alm) dan Ibu Rachmawati Intan Sari.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Panaragan 1 Bogor lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Insan Kamil Bogor lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Kota Bogor lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli – Agustus 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Kertasana Kabupaten Pesawaran.

## **MOTO**

“Ilmu tanpa amal adalah buta dan amal tanpa ilmu adalah lumpuh”

**(Buya Hamka)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Khairuddin Bakri, S.H. (alm) dan Ibu Rachmawati Intan Sari  
yang selalu memberikan kasih sayang berdoa, berkorban dan mendukungku,  
terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa  
menjadi seseorang yang konsisten dalam menggapai cita-cita

Adikku Tercinta Rifa  
yang selalu menyemangatiku

Keluarga Besarku  
yang selalu memotivasi dan memberikan doa  
untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Pembuatan Bom Ikan Kepada Nelayan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Ibu Ratna Syamsiar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan kepadaku selama menempuh studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
11. Bunda Shinta atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepadaku selama aku kost di Graha Minda
12. Seluruh mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani penulis selama perkuliahan
13. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis

**Ghina Khairunnisa**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tindak Pidana Perikanan.....	14
B. Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan .....	19
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	21
D. Direktorat Kepolisian Perairan.....	23
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data .....	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
E. Analisis Data .....	33
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Pembuatan Bom Ikan Kepada Nelayan .....	34
B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Bahan Pembuatan Bom Ikan Kepada Nelayan .....	60

<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	76
	A. Simpulan .....	76
	B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kaya sumber daya alam, memiliki kekayaan kelautan yang besar, namun demikian potensi tersebut harus disertai dengan kesadaran mengenai pentingnya mengantisipasi perilaku negatif manusia terhadap alam. Wilayah laut Indonesia yang luas dan dianugerahi kekayaan berupa ikan laut menjadi alasan bagi sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan di laut, seperti penggunaan bahan peledak di wilayah perairan laut dengan tujuan untuk memperoleh ikan dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>1</sup>

Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan. Penggunaan bahan peledak menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota laut lainnya, yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan kerusakan biota laut lainnya, seperti karang menjadi patah,

---

<sup>1</sup> Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003, hlm. 25.

terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan terdapat pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm. 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak sumber daya perikanan, tetapi permasalahannya adalah para nelayan masih menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, karena tindak pidana berakibat pada

rusaknya ekosistem perairan, dan berkaitan pula dengan perilaku dan kebiasaan para nelayan yang ingin memperoleh ikan dalam jumlah yang besar dan dengan cara yang cepat, tetapi cara yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan melalui penegakan hukum.

Penjual bahan peledak untuk menangkap ikan dapat dijerat dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951, yang mengatur bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Terjadinya tindak pidana penangkapan dengan menggunakan bom ikan berkaitan erat dengan adanya suplai atau penyediaan bahan peledak oleh distributor. Contoh kasusnya adalah distributor bahan untuk pembuatan bom ikan berinisial RT (50), warga Gang Onta, Kedaton, Bandar Lampung yang ditangkap oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung. Tersangka sudah menjadi target operasi sejak tahun 2014, karena sering menjual bahan bom ikan kepada nelayan, Penangkapan tersangka dilakukan saat akan masuk ke tempat penyimpanan bahan dasar bom ikan. Hasil penyelidikan awal, katanya lagi, diketahui bahwa tersangka sering menyimpan bahan dasar bom ikan di rumahnya<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Roy Baskara Pratama. *Polda Lampung Tangkap Distributor Bahan Bom Ikan*. [https://lampung.antaranews.com/berita/295417/Diakses Senin 8 Oktober 2018](https://lampung.antaranews.com/berita/295417/Diakses%20Senin%208%20Oktober%202018)

Sehubungan dengan adanya tindak pidana mendistribusikan bahan peledak kepada para nelayan maka Direktorat Kepolisian Perairan melaksanakan berbagai upaya penanggulangan pidana sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arif bahwa penanggulangan pidana adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal.<sup>4</sup>

Tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan berdasarkan Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *Search And Rescue* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan menurut Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah:

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda dengan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas berupa kantor Direktorat Kepolisian Perairan, kapal patroli, sarana komunikasi dan perangkat komputer
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan mengadakan patroli rutin di wilayah perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan, tindak pidana perompakan di laut maupun penyelundupan.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan SAR di wilayah laut dalam rangka evakuasi dan penyelamatan korban akibat kecelakaan di laut maupun korban bencana alam.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan memfasilitas transportasi kepolisian di wilayah perairan, yaitu kegiatan pengamanan terhadap transportasi perairan.
- e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika di perairan dalam rangka mempermudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut maupun Kantor Kepabeanan
- f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.

Wewenang Direktorat Kepolisian Perairan adalah melaksanakan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Tindak pidana penjualan bahan pembuatan Bom Ikan Kepada Nelayan”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil khususnya upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian tersebut. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2019.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin beragam dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

- 1) Preemptif  
Upaya preemptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preemptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
- 2) Preventif  
Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.
- 3) Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.<sup>6</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

<sup>6</sup> Abdussalam, H. R *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 17-18

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

- a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal<sup>8</sup>
2. Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Air sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
3. Kepolisian Daerah menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat provinsi dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm.12

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>10</sup>
6. Penggunaan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudi dayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi tinjauan kepustakaan yang diambil dari pendapat para ahli tentang upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dan faktor-faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah

---

<sup>11</sup> Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

<sup>12</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

- pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 KUHP dan diatur dalam Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana

Terkait dengan tindak pidana perikanan maka diketahui bahwa usaha pemerintah bersama-sama dengan DPR telah membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dari pertimbangan Undang-Undang Perikanan ini dapat diketahui latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Perikanan, yaitu:

- a. Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;

Dasar hukum tindak pidana perikanan adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 8 Ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

yang dapat membahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2): Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Menurut Ayat (3): Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## B. Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi

---

<sup>14</sup>Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>15</sup>

Hal yang mendasari penanggulangan pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk

---

<sup>15</sup>Badra Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 77-78

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.

### **C. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### **D. Direktorat Kepolisian Perairan**

Berdasarkan Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *Search And Rescue* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda  
Fungsi ini dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas berupa kantor Direktorat Kepolisian Perairan, kapal patroli, sarana komunikasi dan perangkat komputer
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan mengadakan patroli rutin di wilayah perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan, tindak pidana perompakan di laut maupun penyelundupan.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan SAR di wilayah laut dalam rangka evakuasi dan penyelamatan korban akibat kecelakaan di laut maupun korban bencana alam.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan memfasilitas transportasi kepolisian di wilayah perairan, yaitu kegiatan pengamanan terhadap transportasi perairan.
- e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan;  
Fungsi ini dilaksanakan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika di perairan dalam rangka mempermudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut maupun Kantor Kepabeanan
- f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.  
Fungsi ini dilaksanakan dalam rangka sistem pelaporan kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau informasi serta mendokumentasikan program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 203 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair.

Uraian tugas organisasi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung sebagaimana terdapat dalam Struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran
- 2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel
- 3) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan
- 4) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
- 5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam
- 6) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin dibantu oleh:

- 1) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Polair di lingkungan Polda
- 2) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik
- 3) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan
- 4) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengadministrasian, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan Ane kegiatan operasional serta penyajian informasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan
- 2) Pelatihan tugas polisi perairan guna mendukung kelancaran tugas Ditpolair.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal dibantu oleh:

- 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi
- 2) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas melakukan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.

c. Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum)

Subditgakkum bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan. Dalam melaksanakan tugasnya Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum d daerah hukum Polda
- 2) Perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan

Dalam melaksanakan tugasnya Subditgakkum dibantu oleh:

- 1) Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda

- 2) Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda

d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda)

Satrolda bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satrolda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kerja sama penanganan SAR perairan
- 2) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Binmas perairan dan pantai.

Dalam melaksanakan tugasnya Satrolda dibantu oleh:

- 1) Seksi Patroli dan Pengawasan (Sipatwalair), yang bertugas melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Polda
- 2) Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan (Si SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai.

e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan)

Subditfasharkan bertugas menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di Dok serta bangunan kapal
- 2) Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi listrik
- 3) Pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subditfasharkan dibantu oleh:

- 1) Seksi Fasilitas (Sifas), yang bertugas merawat, memelihara, dan memperbaiki di Dok dan bangunan kapal
- 2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan), yang bertugas memelihara, merawat, dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.

f. Kapal

Kapal bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan. Dalam melaksanakan tugas, kapal menyelenggarakan fungsi:

- 1). Pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda
- 2). Pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian
- 3). Pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 4) Pelaksanaan SAR di laut dan perairan.

Dalam melaksanakan tugas, Kapal dipimpin oleh Komandan Kapal (Dankapal) dan bertanggung jawab kepada Dirpolair. Uraian tugas berbagai Subdirektorat pada pokok Direktorat Kepolisian Polda Lampung tersebut dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *Search And Rescue* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah. Selain itu dalam rangka melaksanakan patroli

perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>16</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18/2013 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(3) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Polair Polda Lampung       | : 2 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para nelayan agar tidak menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan dan melakukan patroli dua kali dalam seminggu menggunakan sarana berupa kapal patroli yang berukuran kecil (Tipe C3) dalam rangka mencegah terjadinya penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan. Petugas dalam patroli ini segera melakukan tindakan terhadap pelaku penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan jika menemukan adanya dugaan tindak pidana.

Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Upaya penal ini diaplikasikan oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dengan menyelesaikan berkas

penyidikan sebanyak 8 kasus pada tahun 2017 dan sebanyak 7 kasus pada tahun 2018 dan telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu kapal-kapal patroli yang dimiliki masuk dalam kategori kapal kecil (Tipe C3), yang dikhususkan untuk sungai. Faktor masyarakat yaitu ketakutan dan keengganan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan kepada aparat penegak hukum. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat adalah faktor penegak hukum.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya upaya penanggulangan tindak pidana penjualan bahan pembuatan bom ikan kepada nelayan dioptimalkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui kegiatan sosialisasi kepada para nelayan dan meningkatkan patroli di wilayah perairan.
2. Hendaknya upaya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penanggulangan tindak pidana penggunaan bom dalam menangkap ikan oleh nelayan ditingkatkan dengan cara pengadaan kapal-kapal patroli berukuran sedang Tipe C2 dan kapal besar Tipe C1, mengingat yang ada pada saat ini adalah kapal kecil (Tipe C3) yang dikhususkan untuk wilayah sungai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta..
- Kelana, Momo. 1981. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Marpaung, Leden. 1992. *roses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- . 1997. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta
- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1997. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 tentang Ordonasi Hukum Nasional Sementara yang Khusus
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18/2013 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. INTERNET**

<https://lampung.antaranews.com/berita/295417/polda-lampung-tangkap-distributor-bahan-bom-ikan>